

2016

ETIKA BISNIS & ETIKA KERJA



DIVISI GCG & RISK MANAGEMENT
PT KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk








KRAKATAU STEEL
PARTNERSHIP FOR SUSTAINABLE GROWTH

**LEMBAR KOMITMEN
DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
PT KRAKATAU STEEL (PERSERO) Tbk**

Kami, Dewan Komisaris dan Direksi sebagai bagian dari Insan Krakatau Steel memahami bahwa implementasi Tata Kelola Perusahaan menjadi landasan utama dalam menjalankan kegiatan bisnis yang berkesinambungan, agar dapat memiliki keunggulan daya saing serta meningkatkan nilai tambah Perseroan.

Sebagai salah satu wujud komitmen dalam memastikan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik menuju standar yang tinggi, kami bertekad untuk selalu menjalankan Etika Bisnis & Etika Kerja secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan pengelolaan Bisnis demi terwujudnya Visi & Misi Perusahaan.

Cilegon, 31 Oktober 2016

 <u>Tubagus Farich Nahril</u> Komisaris Independen	 <u>Harjanto</u> Komisaris	 <u>Binsar H. Simanjuntak</u> Komisaris Utama
 <u>Ridwan Djamaluddin</u> Komisaris		 <u>Roy E. Maningkas</u> Komisaris Independen

 <u>Hilman Hasyim</u> Direktur Produksi & Teknologi	 <u>Imam Purwanto</u> Direktur SDM & PU	 <u>Sukandar</u> Direktur Utama
 <u>Tambok P. Setyawati S.</u> Direktur Keuangan	 <u>Dadang Danusiri</u> Direktur Pemasaran	 <u>Ogi Rulino</u> Direktur Logistik

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Komitmen Dewan Komisaris dan Direksi PT KRAKATAU STEEL (Persero) Tbk	1
DAFTAR ISI	2
DAFTAR ISTILAH	4
BAGIAN I : PENDAHULUAN	6
A. Latar Belakang	6
B. Tujuan Etika Bisnis dan Etika Kerja	6
C. Manfaat Etika Bisnis dan Etika Kerja	6
D. Visi, Misi, dan Nilai Budaya Perusahaan	7
BAGIAN II : STANDAR ETIKA BISNIS.....	9
A. Etika Perusahaan dengan Karyawan	9
B. Etika Perusahaan dengan Serikat Karyawan	9
C. Etika Perusahaan dengan Anak Perusahaan / Perusahaan Patungan	10
D. Etika Perusahaan dengan Pemasok	11
E. Etika Perusahaan dengan Konsumen	12
F. Etika Perusahaan dengan Prinsipal	13
G. Etika Perusahaan dengan Pesaing	14
H. Etika Perusahaan dengan Media Massa	14
I. Etika Perusahaan dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan	15
J. Etika Perusahaan dengan Pemegang Saham	16
K. Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja	16
L. Etika Perusahaan dengan Masyarakat	17
M. Etika Perusahaan dengan Regulator	17
N. Etika Perusahaan dengan Lembaga Legislatif	18
O. Etika Perusahaan dengan Lembaga Yudikatif	18
P. Etika Perusahaan Terkait Praktik Pasar Modal & Investor	19
Q. Etika Perusahaan Terkait Gratifikasi	19

BAGIAN III :	STANDAR ETIKA KERJA	21
A.	Etika Kerja Sebagai Karyawan.....	21
B.	Etika Kerja Sebagai Pimpinan	23
C.	Etika Pimpinan Dalam Melakukan Komunikasi	23
D.	Etika Bawahan Dalam Melakukan Komunikasi	24
E.	Etika Dalam Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perseroan.....	25
F.	Etika Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Karyawan.....	25
G.	Etika Dalam Menjaga Aset Perseroan	26
H.	Etika Dalam Menjaga Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup	26
I.	Etika Penggunaan Email-Internet	27
J.	Etika Dalam Perencanaan dan Penggunaan Anggaran	27
K.	Etika Dalam Mencegah Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan	28
L.	Etika Dalam Aktivitas Politik	29
M.	Etika Dalam Aktivitas Organisasi Massa/Lembaga Swadaya Masyarakat/ Organisasi Lainnya.....	29
N.	Integritas Laporan Keuangan	29
O.	Etika Terkait Gratifikasi	30
	STANDAR ETIKA BISNIS & ETIKA KERJA	31
A.	Konsultasi dan Pengaduan masalah-masalah yang berhubungan dengan Pelanggaran Standar Etika Bisnis & Etika Kerja	31
B.	Media Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System)	31
C.	Sanksi	31

DAFTAR ISTILAH

1. Benturan kepentingan adalah keadaan dimana Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perseroan mempunyai kepentingan selain kepentingan Perusahaan sehingga mempengaruhi pengambilan keputusan dan mengakibatkan Perusahaan tidak mendapatkan hasil terbaik.
2. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi.
3. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.
4. Etika Kerja adalah yaitu standar perilaku kerja yang digunakan oleh seluruh karyawan dalam melaksanakan tugas untuk dan atas nama Perseroan, maupun dalam berinteraksi dan berhubungan dengan sesama rekan kerja, dengan atasan maupun bawahan.
5. Etika Bisnis adalah standar perilaku bisnis yang diterapkan Perseroan dalam berinteraksi dan berhubungan dengan Stakeholders baik internal maupun eksternal.
6. Good Corporate Governance adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan Perusahaan berlandaskan peraturan perundang-undangan dan etika berusaha.
7. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
8. Hak Profesional adalah hak seorang karyawan untuk bekerja di tempat yang sesuai dengan profesi dan keahliannya sesuai kebutuhan Perseroan.
9. Insan Krakatau Steel adalah Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan yang bekerja untuk dan atas nama Perseroan serta personil yang bekerja di lingkungan Perseroan termasuk anggota keluarga intinya (suami/istri dan anak).
10. Karyawan adalah Karyawan tetap Perseroan yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Perseroan dan diangkat serta ditempatkan oleh Perseroan.
11. Konsumen adalah Pembeli atau Pemakai produk atau jasa yang diproduksi dan atau dipasarkan Perseroan.
12. Lembaga Legislatif adalah dewan yang memiliki tugas untuk membuat, merumuskan, dan mengesahkan peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat maupun daerah.
13. Lembaga Yudikatif adalah badan yang memiliki tugas utama untuk mengawal, mengawasi, dan memantau proses berjalannya peraturan perundang-undangan dan penegakan hukum

baik di tingkat pusat maupun daerah.

14. Media Massa adalah Institusi medium komunikasi massa yang meliputi media cetak, elektronik, dan media lainnya yang berfungsi memberikan informasi, edukasi, promosi, kontrol sosial, dan hiburan.
15. Mitra Kerja adalah pihak ketiga yang menjalin kerjasama kolaborasi/aliani bisnis bersama dengan Perusahaan seperti membentuk Perusahaan patungan, kerjasama operasi, kerjasama pemasaran, dan lain-lain.
16. Pelanggaran yaitu merupakan sikap, tindakan atau perbuatan yang menyimpang dari Standar Etika Bisnis & Etika Kerja Perseroan.
17. Pemasok adalah mitra usaha yang bergerak di bidang usaha penyediaan barang dan atau jasa. Termasuk dalam arti yang sama dipakai juga istilah rekanan, supplier, vendor, kontraktor, konsultan, dan leveransir.
18. Perseroan adalah PT Krakatau Steel (Persero) Tbk kecuali dalam konteks kalimat tertentu mempunyai arti Perusahaan yang umum.
19. Prinsipal adalah mitra usaha selaku pemilik teknologi, alat, sistem ataupun prosesnya atas barang atau jasa, di mana produksi atau pemasarannya dilakukan oleh dan atau bersama Perusahaan.
20. Pesaing adalah Perusahaan di luar Perseroan yang memproduksi atau memasarkan barang dan jasa yang sama atau yang bersifat sebagai pengganti dari barang dan jasa yang diproduksi atau dipasarkan oleh Perseroan.
21. Regulator adalah Pemerintah dan/atau lembaga lainnya yang berperan dalam menerbitkan peraturan-peraturan dan/atau kebijakan lainnya untuk mengatur kegiatan bisnis Perseroan.
22. Stakeholders adalah para pihak yang berkepentingan dengan Perseroan, baik Pegawai/Karyawan, Pemerintah/Penyelenggara Negara, Anak Perusahaan, serta Grup, pemasok, konsumen, distributor, prinsipal, pesaing, media masa, Kreditor, pemegang saham, mitra kerja, serikat karyawan dan masyarakat sekitar lingkungan Perseroan.
23. Whistleblowing System yaitu suatu sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai indikasi tindakan pelanggaran yang terjadi di dalam suatu Perusahaan.

BAGIAN I
P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang

PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai salah satu BUMN strategis di Indonesia yang sekaligus merupakan Perusahaan terbuka, harus tunduk dan patuh terhadap segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN termasuk ketentuan hukum dibidang pasar modal. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada seluruh stakeholders, Perseroan berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip Good Corporate Governance atau Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan mengacu pada Pedoman Etika Bisnis dan Etika Kerja.

Perubahan Buku pedoman ini senantiasa memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Visi, Misi, Tata Nilai Perusahaan, dan praktik-praktik terbaik yang berlaku di internal maupun eksternal Perseroan. Perseroan menyadari bahwa Tata Kelola Perusahaan Yang Baik akan terwujud apabila Insan Krakatau Steel memiliki standar perilaku yang taat hukum, serta menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku, yang diperlukan dalam mengelola bisnis Perseroan guna mencapai Visi dan Misi Perusahaan.

B. Tujuan Etika Bisnis dan Etika Kerja

Tujuan penerapan Etika Bisnis dan Etika Kerja adalah:

1. Mewujudkan standar kerja yang sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan tepat bagi Insan Krakatau Steel dengan tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku, sebagai komitmen bersama untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi Perusahaan secara profesional dan beretika, dengan memperhatikan seluruh Stakeholders.
2. Meminimalisir segala risiko yang mengakibatkan terjadinya konflik kepentingan maupun kelalaian yang dilakukan oleh Insan Krakatau Steel.
3. Menjabarkan Tata Nilai sebagai landasan etika yang harus diikuti oleh seluruh Insan Krakatau Steel dalam melaksanakan tugas.

C. Manfaat Etika Bisnis dan Etika Kerja

1. Sebagai acuan perilaku Insan Krakatau Steel dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing serta dalam berinteraksi dengan seluruh stakeholders.
2. Menciptakan suasana kerja yang kondusif, sehat dan nyaman di dalam lingkungan Perseroan.
3. Sebagai acuan untuk membentuk karakter tiap individu didalam Perseroan yang berintegritas dan beretika ketika berinteraksi dengan sesama individu.

D. VISI, MISI, FALSAFAH, DAN NILAI BUDAYA PERUSAHAAN

VISI : Perusahaan baja terpadu dengan keunggulan kompetitif untuk tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan menjadi perusahaan terkemuka di dunia.

(An Integrated Steel Company With Competitive Edges To Grow Continuously Toward A Leading Global Enterprise)

Visi Perusahaan memiliki 4 (empat) kata kunci yakni:

1. Perusahaan Baja Terpadu (An Integrated Steel Company) :

1.1. PT Krakatau Steel (Persero) Tbk memiliki fasilitas Produksi Baja dari hulu ke hilir (mulai dari pengolahan bijih besi hingga produk jadi: baja lembaran panas, baja lembaran dingin, dan baja batang kawat dengan kapasitas hulu dan hilir yang seimbang).

1.2. Menghasilkan bijih besi, produk antara dan produk baja berkualitas tinggi.

2. Keunggulan Kompetitif (Competitive Edges) :

2.1. Produk PT Krakatau Steel (Persero) Tbk harus mampu bersaing dengan produk pesaing domestik dan import dalam hal kualitas, harga, waktu penyerahan dan pelayanan.

2.2. Semua aktivitas di dalam perusahaan dan rencana ekspansi difokuskan untuk menciptakan keunggulan kompetitif Perusahaan.

2.3 Keunggulan kompetitif untuk menciptakan daya saing perusahaan dilakukan melalui penggunaan bahan baku dan energi yang lebih kompetitif serta teknologi yang tepat.

3. Tumbuh dan Berkembang (Continuously Growing):

3.1. Aktivitas bisnis dan kinerja Perusahaan tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan, dengan tujuan mempertahankan posisi sebagai Pemimpin Pasar Domestik dan Perusahaan Baja Terkemuka di Dunia.

3.2. Pengembangan Bisnis Perusahaan dilakukan melalui kerjasama bisnis strategis, vertikal (hulu-hilir) dan horizontal, dengan berbagai Perusahaan Baja Domestik dan Internasional.

4. Perusahaan Terkemuka di Dunia (Leading Global Enterprise):

Dengan keunggulan kompetitif yang dimiliki, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dapat tumbuh dan berkembang menjadi Perusahaan dengan Kinerja yang setara dengan Perusahaan yang termasuk dalam Global Fortunes 500.

MISI : Menyediakan produk baja bermutu dan jasa terkait bagi kemakmuran bangsa (Providing Best Quality Steel Products And Related Services For The Prosperity Of The Nation)

- PT Krakatau Steel (Persero) Tbk sebagai Perusahaan Baja Nasional, memiliki tujuan berkontribusi pada peningkatan kemakmuran bangsa Indonesia.
- Agar tujuan tersebut dapat terealisasi, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk berkomitmen untuk menghasilkan produk baja dan produk jasa lainnya yang terkait dengan baja, dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

FALSAFAH : Partnership For Sustainable Growth

Semangat, keinginan, dan janji untuk tumbuh dan berkembang secara berkesinambungan bagi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan seluruh stakeholdersnya bersama-sama.

Penetapan kalimat "Partnership For Sustainable Growth" menjadi falsafah atau motto Perseroan tidak lepas dari visi PT Krakatau Steel (Persero) Tbk yang telah ditetapkan sebelumnya.

Latar belakang penggunaan kata "Partnership" tidak lepas dari pemahaman bahwa pengembangan bisnis PT Krakatau Steel (Persero) Tbk menuntut dilakukannya kerjasama bisnis strategis baik dengan pelanggan/konsumen, pemasok, mitra, dan seluruh stakeholders lainnya. Sementara itu, kata "For Sustainable Growth" yang terdapat dalam falsafah Perseroan, mengandung makna penting yakni tumbuh dan berkembangnya Perseroan akan berlangsung secara berkesinambungan yang tidak hanya akan dialami oleh PT Krakatau Steel (Persero) Tbk tetapi akan dialami pula oleh Perseroan pelanggan/konsumen, pemasok, karyawan, mitra, dan seluruh pemangku kepentingan lainnya.

NILAI BUDAYA PERUSAHAAN

Competence : Mencerminkan kepercayaan akan kemampuan diri serta semangat untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan sikap mental demi peningkatan kinerja yang berkesinambungan.

Integrity : Mencerminkan komitmen yang tinggi terhadap setiap kesepakatan, aturan dan ketentuan serta undang-undang yang berlaku, melalui loyalitas profesi dalam memperjuangkan kepentingan Perseroan.

Reliable : Mencerminkan kesiapan, kecepatan dan tanggap dalam merespon komitmen dan janji, dengan mensinergikan berbagai kemampuan untuk meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Innovative : Mencerminkan kemauan dan kemampuan untuk menciptakan gagasan baru dan implementasi yang lebih baik dalam memperbaiki kualitas proses dan hasil kerja di atas standar.

BAGIAN II
STANDAR ETIKA BISNIS

Etika Bisnis menjelaskan standar perilaku yang diterapkan Perseroan dalam bersikap/berinteraksi dan bertindak bila berhubungan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan (Stakeholders).

A. Etika Perusahaan dengan Karyawan

Karyawan mempunyai peranan yang sangat penting bagi Perseroan, sehingga dalam hubungan kerja perlu diperhatikan komitmen sebagai berikut:

DO

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan ketentuan lainnya yang berlaku di Perseroan.
2. Menghormati Hak Azasi Manusia, Hak Profesional serta hak dan kewajiban karyawan dalam bidang ketenagakerjaan.
3. Memberikan kesempatan yang sama kepada karyawan untuk mendapatkan promosi, mutasi, maupun penghargaan tanpa membedakan gender, suku, ras, agama, alumni, kedekatan emosional, dan antar golongan bila memiliki kompetensi yang tepat dan memiliki rekam jejak kinerja yang positif.
4. Memperlakukan Karyawan sebagai modal utama, karena itu perlu dihargai dan ditingkatkan kompetensinya dan kesempatan berkembang selaras dengan tujuan Perseroan.
5. Membangun situasi kerja untuk mendukung disiplin, kerjasama, saling menghargai dan Keterbukaan.
6. Memberi sanksi tegas kepada karyawan yang melanggar peraturan perundang-undangan, Perjanjian Kerja Bersama dan/atau peraturan lain yang berlaku di Perseroan.

DON'T

1. Menciptakan iklim kerja yang tidak kondusif dan saling menyalahkan antara sesama karyawan.
2. Mengabaikan hak-hak karyawan.
3. Membiarkan terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh karyawan.
4. Menerapkan kebijakan yang berbeda (standard ganda/diskriminatif) untuk kondisi yang sama pada masing-masing level Karyawan.

B. Etika Perusahaan dengan Serikat Karyawan

Perseroan dalam berinteraksi dengan Serikat Karyawan berkomitmen sebagai berikut:

DO

1. Perseroan mengakui bahwa Serikat Karyawan merupakan badan resmi organisasi di luar kedinasan yang sah dalam Perseroan yang dapat bertindak untuk dan atas nama seluruh anggotanya yang bekerja pada Perseroan.
2. Menjalin kemitraan strategis dan saling menguntungkan serta berupaya mewujudkan terciptanya sinergi dalam rangka meningkatkan kinerja Perusahaan.
3. Perseroan dan Serikat Karyawan akan berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menyelesaikan segala perselisihan hubungan industrial yang timbul dengan jalan musyawarah untuk mufakat.
4. Menjalin hubungan kerja yang baik, santun, dan bermartabat untuk mengantisipasi dan menyelesaikan suatu permasalahan, sehingga dapat menjamin ketenangan kerja dalam lingkungan Perseroan.
5. Perseroan dan Serikat Karyawan membuat Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk menjamin terlaksananya kerja sama yang baik antara kedua belah pihak sesuai dengan aspirasi Karyawan.

DON'T

1. Menghalang-halangi atau memaksa Karyawan untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan Serikat Karyawan, sepanjang hal-hal yang dilarang tersebut merupakan ketentuan yang tidak bertentangan dengan norma hukum, agama, maupun kesusilaan.
2. Melakukan hal-hal sebagai berikut kepada pengurus Serikat Karyawan;
 - a. Memberikan tekanan
 - b. Memberi perlakuan diskriminatif
 - c. Menghambat karir di Perseroan.

C. Etika Perusahaan dengan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan

Hubungan dengan Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan dilaksanakan dalam rangka membangun sinergi dan citra yang lebih baik serta dapat meningkatkan kinerja Perseroan, dengan memperhatikan komitmen sebagai berikut:

DO

1. Mengutamakan sinergi dengan Anak Perusahaan serta group dalam melakukan bisnis dengan tetap berpedoman pada produktivitas, kualitas, biaya, waktu pengiriman, keselamatan, moral.
2. Mendorong Anak Perusahaan serta group untuk dapat secara independen tumbuh sebagai pebisnis yang kuat di dalam maupun di luar group.
3. Anak Perusahaan dan group berhak menjadi pemasok dan konsumen Perseroan dengan mengikuti proses pengadaan maupun penjualan sesuai ketentuan yang berlaku di Perseroan.

4. Dalam hal akan melakukan kegiatan bisnis/transaksi dengan Anak Perusahaan/Group terlebih dahulu harus membuat analisa risiko dan setiap kesepakatan harus dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik saling berimbang dan saling menguntungkan, melalui unit kerja yang kompeten.
5. Memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.
6. Transaksi antara Perseroan dengan Anak Perusahaan dan atau Perusahaan Patungan atau antar Anak Perusahaan, dilakukan dengan prinsip sinergi dengan mengutamakan kepentingan Perseroan sebagai Induk Perusahaan.

DON'T

1. Dewan Komisaris, Direksi Perseroan serta Direksi Anak Perusahaan/Group menjabat pada posisi jabatan di Perseroan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan jabatannya di Perseroan.
2. Melakukan bisnis yang bertentangan dengan Tata Nilai Perusahaan.

D. Etika Perusahaan dengan Pemasok

Perseroan dalam berinteraksi dengan pemasok berkomitmen:

DO

1. Saling menghormati dan menjunjung tinggi kejujuran.
2. Mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, dengan mempertimbangkan produktivitas, kualitas, biaya, waktu pengiriman, keselamatan, moral dan pemasok dari BUMN, Anak Perusahaan/Group dan pengusaha lokal.
3. Pengadaan barang dan jasa didasarkan pada tata cara pengadaan yang diatur dalam prosedur yang ditetapkan Perseroan dengan semangat kompetisi.
4. Setiap pemasok berhak menjadi rekanan Perseroan dan harus menyediakan barang dan jasa dengan kualitas yang baik seluruhnya dengan harga yang kompetitif.
5. Memberikan perlakuan yang sama kepada semua pemasok yang mengikuti proses pengadaan di Perseroan.
6. Menyeleksi pemasok secara ketat dan akan mendiskualifikasikan, memasukkan ke daftar hitam, mengakhiri kerjasama atau langkah hukum apapun kepada pemasok yang melakukan pelanggaran ketentuan yang berlaku di Perseroan dan/atau panduan etika ini dan/atau ketika hubungan bisnis ini menimbulkan bahaya kepada masyarakat atau lingkungan.
7. Antusias dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dengan pemasok dengan prinsip "fairness" , sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan.
8. Dalam hal akan melakukan kegiatan bisnis/transaksi dengan pemasok terlebih dahulu harus membuat analisa risiko dan setiap kesepakatan harus dituangkan dalam suatu

dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan, melalui unit kerja yang kompeten.

9. Memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
10. Mendorong pemasok lokal untuk dapat secara independen tumbuh sebagai pebisnis yang kuat.
11. Perseroan dapat mengakhiri hubungan bisnis ketika kepentingan tidak dipenuhi, bertentangan dengan hukum, atau ketika hubungan ini menimbulkan bahaya kepada masyarakat atau lingkungan.

DON'T

1. Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, dan keluarganya (suami/istri/anak) menjadi Pemasok baik langsung maupun tidak langsung sehingga memiliki benturan kepentingan dengan bisnis Perseroan.
2. Dalam proses pengadaan, Perseroan mengikutsertakan pemasok yang mempunyai hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan karyawan dengan garis vertikal dan/atau horizontal.
3. Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, dan keluarganya (suami/istri/anak) Perseroan ikut serta dalam kepemilikan atau penguasaan saham, atau manajemen pada badan hukum yang bertindak selaku pemasok dalam berbagai tindakannya.
4. Menginformasikan kepada pemasok segala rahasia Perseroan termasuk tapi tidak terbatas pada hal-hal yang terkait dengan barang/jasa yang akan diadakan sebelum proses pengadaan dilakukan, kecuali atas persetujuan Direksi.
5. Melakukan bisnis yang bertentangan dengan Tata Nilai Perusahaan.

E. Etika Perusahaan dengan Konsumen

Perseroan dalam berinteraksi dengan konsumen berkomitmen:

DO

1. Menghormati hak-hak dan kepentingan konsumen.
2. Memberikan informasi yang benar dan jelas yang berkaitan dengan karakteristik produk dan jasa.
3. Memenuhi komitmen kepada konsumen dari segi kualitas, harga, waktu pengiriman, layanan purna jual, keselamatan maupun jaminan produk sesuai dengan standar yang berlaku.
4. Memberikan layanan responsif, mudah, ramah & cepat baik pra maupun purna jual kepada konsumen tanpa membedakan konsumen yang satu dan konsumen yang lainnya.
5. Menjaga kerahasiaan informasi mengenai konsumen kepada pihak lain yang bisa merugikan Perseroan ataupun konsumen yang bersangkutan.

6. Antusias dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul dengan konsumen dengan prinsip "fairness", secara musyawarah, namun Perseroan akan melakukan langkah hukum dan/atau memasukkan ke daftar hitam untuk konsumen yang melanggar ketentuan, perjanjian & panduan Etika Bisnis & Etika Kerja ini, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi Perseroan.
7. Praktek-praktek komersial beberapa Perusahaan asing mungkin menggunakan jasa pihak ketiga untuk mewakili kepentingan Perusahaan tersebut. Perseroan harus berhati-hati dalam hubungan bisnis tersebut guna menghindari bahaya risiko hukum yang timbul dikemudian hari bagi Perseroan.
8. Dalam hal akan melakukan kegiatan bisnis/transaksi dengan konsumen terlebih dahulu harus membuat analisa risiko dan setiap kesepakatan harus dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan, melalui unit kerja yang kompeten.

DON'T

1. Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, dan keluarganya (suami/istri/anak) menjadi agen dari konsumen baik langsung maupun tidak langsung sehingga memiliki benturan kepentingan dengan bisnis Perseroan.
2. Melakukan bisnis yang bertentangan dengan Tata Nilai Perusahaan.
3. Mengabaikan hak konsumen.
4. Menunjukkan ketidakpedulian terhadap konsumen.

F. Etika Perusahaan dengan Prinsipal

Perseroan dalam berinteraksi dengan prinsipal berkomitmen:

DO

1. Menggunakan produk, sistem, proses, teknologi yang digunakan oleh Perseroan dan melaksanakannya dengan cara yang sah, jujur, terbuka, bertanggung jawab dan sesuai dengan moral yang baik serta tidak merugikan prinsipal dan masyarakat umum.
2. Mengutamakan penggunaan produksi, sistem, proses, teknologi milik prinsipal untuk mencapai hasil yang optimal sesuai standar yang berlaku bagi kepentingan Perseroan.
3. Dalam hal akan melakukan kegiatan bisnis/transaksi dengan prinsipal terlebih dahulu harus membuat analisa risiko dan setiap kesepakatan harus dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan, melalui unit kerja yang kompeten.
4. Perseroan dapat mengakhiri hubungan bisnis ketika kepentingan tidak dipenuhi, bertentangan dengan hukum, atau ketika hubungan ini menimbulkan bahaya kepada masyarakat atau lingkungan.
5. Memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.

DON'T

1. Melakukan bisnis yang bertentangan dengan Tata Nilai Perusahaan.
2. Melakukan pelanggaran hak kekayaan intelektual.
3. Mengabaikan hak-hak prinsipal.

G. Etika Perusahaan dengan Pesaing

Perseroan dalam berinteraksi dengan pesaing berkomitmen:

DO

1. Melakukan persaingan yang sehat dengan mengandalkan keunggulan produk dan pelayanan.
2. Menjadikan pesaing sebagai pemacu peningkatan diri.

DON'T

1. Dalam proses penjualan, Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan, dan keluarganya (suami/istri/anak) menjadi agen dari pesaing baik langsung maupun tidak langsung sehingga memiliki benturan kepentingan dengan bisnis Perseroan.
2. Mendiskreditkan, mengkambinghitamkan pesaing baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dalam kegiatan pemasaran, promosi atau periklanan ataupun kegiatan lainnya.
3. Menunjukkan sikap konfrontatif.

H. Etika Perusahaan dengan Media Massa

Perseroan dalam berinteraksi dengan Media Massa berkomitmen:

DO

1. Menjaga dan mengutamakan citra Perseroan.
2. Berpegang pada kebenaran dan keterbukaan informasi sesuai dengan kode etik jurnalistik dan peraturan perundangan yang berlaku, serta dapat dipertanggung jawabkan.
3. Menempatkan media massa sebagai mitra kerja yang sejajar, karena itu perlu dibangun kerjasama yang baik, saling menghargai dan menguntungkan dalam rangka mensosialisasikan kebijakan & keberhasilan Perseroan.
4. Direksi dan Corporate Secretary adalah pejabat yang berwenang untuk memberikan keterangan kepada media massa terkait Perseroan dengan mempertimbangkan bobot dan kualitas informasi.
5. Dalam menjalankan kegiatan kehumasan harus memperhatikan kepentingan masyarakat serta harga diri anggota masyarakat, tidak menyebarkan informasi yang tidak benar atau yang menyesatkan.

6. Menerima dan menindaklanjuti kritik membangun dengan memperhatikan aspek risiko dan biaya.

DON'T

1. Karyawan dengan segala kapasitas dan kepentingannya, memberikan informasi tentang Perseroan kepada media massa.
2. Memberi informasi yang tidak benar.
3. Bertindak emosional menghadapi kritikan media masa.
4. Menginformasikan berita yang bersifat fitnah atau memojokkan pihak lain.

I. Etika Perusahaan dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan

Perseroan dalam berinteraksi dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan, berkomitmen:

DO

1. Memanfaatkan fasilitas perbankan hanya untuk kepentingan bisnis dan peningkatan nilai tambah Perseroan.
2. Menyediakan informasi yang benar dan akurat bagi Lembaga Keuangan dan Perbankan maupun calon Lembaga Keuangan dan Perbankan.
3. Menjalin kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan berdasarkan aspek kinerja Lembaga Keuangan dan Perbankan, daya saing bisnis dan profesionalisme Lembaga Keuangan dan Perbankan terhadap bisnis Perseroan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Memberikan informasi secara transparan tentang kondisi bisnis untuk menjaga kepercayaan Lembaga Keuangan dan Perbankan, kecuali hal-hal yang menjadi rahasia Perusahaan dan tidak boleh diinformasikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan Direksi.
5. Terlebih dahulu membuat analisa risiko dalam rangka memanfaatkan fasilitas (termasuk, namun tidak terbatas pada, kredit modal kerja, trade-line, forex-line dan kredit jangka panjang) dan untuk setiap kesepakatan harus dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan melalui unit kerja yang kompeten.
6. Memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
7. Menjajaki peluang bisnis dan kerja sama dengan Lembaga Keuangan dan Perbankan demi peningkatan pertumbuhan Perseroan.

DON'T

1. Melakukan bisnis yang bertentangan dengan Tata Nilai Perusahaan.
2. Memberi informasi yang tidak benar.
3. Mengabaikan hak-hak Lembaga Keuangan dan Perbankan.

J. Etika Perusahaan dengan Pemegang Saham

Perseroan dalam berinteraksi dengan Pemegang Saham, berkomitmen:

DO

1. Menjadikan Pemegang Saham dalam posisi tertinggi di Perseroan, memberikan pemegang saham pengembalian yang memadai atas investasi yang ditanamkan.
2. Mengelola modal yang disetor untuk menghasilkan keuntungan dan nilai tambah Perseroan.
3. Menyediakan informasi yang aktual, faktual terkait kinerja Perseroan kepada pemegang saham khususnya untuk keperluan RUPS, kecuali hal-hal yang menjadi rahasia Perusahaan dan tidak boleh diinformasikan kepada pihak manapun tanpa persetujuan Direksi.
4. Melaksanakan komitmen pada prospektus serta memberikan hak-hak pemegang saham.

DON'T

1. Memanipulasi informasi terkait kondisi Perseroan.
2. Mengabaikan hak-hak Pemegang Saham.
3. Memberikan informasi yang tidak seimbang.

K. Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja

Perseroan dalam berinteraksi dengan mitra kerja, berkomitmen:

DO

1. Memilih mitra kerja berdasarkan aspek kredibilitas dan bonafiditas yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Menjajaki peluang bisnis untuk meningkatkan pertumbuhan Perseroan.
3. Membina iklim saling percaya, menghargai dan memupuk kebersamaan, membangun komunikasi secara intensif.
4. Terlebih dahulu membuat analisa risiko dan untuk setiap kesepakatan harus dituangkan dalam suatu dokumen tertulis yang disusun berdasarkan itikad baik dan saling menguntungkan melalui unit kerja yang kompeten.
5. Memenuhi komitmen sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.
6. Perseroan dapat mengakhiri hubungan bisnis ketika kepentingan Perseroan tidak terpenuhi atau ketika hubungan ini menimbulkan bahaya kepada masyarakat atau lingkungan.

DON'T

1. Melakukan bisnis yang bertentangan dengan Tata Nilai Perusahaan.
2. Memanipulasi informasi terkait bisnis Perseroan.

3. Mengabaikan hak-hak mitra kerja.

L. Etika Perusahaan dengan Masyarakat

Perseroan dalam berinteraksi dengan masyarakat berkomitmen:

DO

1. Mengembangkan dan memelihara hubungan yang baik.
2. Menghormati Tata Nilai Daerah.
3. Melaksanakan program pemberdayaan potensi dan kondisi, sosial dan lingkungan masyarakat sekitar dan meningkatkan kualitas hidup melalui Program Kemitraan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri dan Program Bina Lingkungan/Corporate Social Responsibility (CSR) yang dalam pelaksanaannya bersinergi dengan Pemerintah/Instansi/Lembaga terkait.
4. Mensosialisasikan kepada masyarakat tentang Program Kemitraan & Bina Lingkungan (PKBL) dan CSR serta kebijakan-kebijakan yang relevan.
5. Memberi kesempatan kepada masyarakat yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan Perseroan dalam batas tertentu dan untuk mempromosikan produk dalam acara-acara Perseroan.
6. Mengoptimalkan penyaluran program-program bantuan Perseroan kepada masyarakat.
7. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat, terbuka dan adil serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasar suku, agama, ras dan antar golongan, serta senantiasa tanggap terhadap keluhan masyarakat.
8. Bina lingkungan lebih diprioritaskan pada peningkatan nilai tambah bagi masyarakat, khususnya masyarakat yang tidak mampu di lingkungan terdekat dengan Perseroan.

DON'T

1. Memberikan janji-janji kepada masyarakat di luar kewenangannya dan di luar Program PKBL.
2. Mencemari lingkungan.
3. Mengabaikan keluhan masyarakat

M. Etika Perusahaan dengan Regulator

Perseroan dalam berinteraksi dengan regulator, berkomitmen:

DO

1. Mentaati dan memenuhi semua peraturan yang berlaku dan dikeluarkan oleh regulator.
2. Mendukung program-program di bidang pembangunan dan infrastruktur yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai regulator.

3. Membangun hubungan yang harmonis dengan regulator dalam batas toleransi yang diperbolehkan oleh hukum.
4. Menyampaikan pelaporan, informasi, dan permohonan yang ditujukan kepada regulator secara transparan, jelas, akurat, lengkap serta tidak mengandung hal-hal yang dapat disalahtafsirkan.
5. Selalu mengedepankan etika moral yang tinggi dalam setiap proses pengurusan perizinan.

DON'T

1. Terlambat dalam menyampaikan hal-hal yang diwajibkan oleh regulator.
2. Memanfaatkan hubungan baik dengan regulator untuk kepentingan pribadi Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan.

N. Etika Perusahaan dengan Lembaga Legislatif

Perseroan dalam berinteraksi dengan lembaga legislatif, berkomitmen:

DO

1. Menyediakan data dan/atau informasi yang relevan tentang Perseroan bagi lembaga legislatif dengan tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku.
2. Memperhatikan dan memberikan respon terhadap masukan dari lembaga legislatif yang membawa kepentingan masyarakat luas sesuai kepentingan dan kemampuan Perseroan.

DON'T

1. Mengabaikan undangan resmi dari lembaga legislatif yang meminta penjelasan dari Perseroan.
2. Tidak menindaklanjuti segala arahan maupun masukan dari lembaga legislatif yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas.

O. Etika Perusahaan dengan Lembaga Yudikatif

Perseroan dalam berinteraksi dengan lembaga yudikatif, berkomitmen:

DO

1. Memberikan data dan informasi secara akurat yang diminta secara resmi oleh lembaga yudikatif.
2. Menjunjung tinggi dan melaksanakan segala keputusan lembaga yudikatif yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.

DON'T

- Mengabaikan panggilan resmi dari lembaga yudikatif terkait permintaan data atau informasi baik ditujukan kepada Perseroan maupun pribadi Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan.

P. Etika Perusahaan Terkait Praktik Pasar Modal & Investor

Perseroan dalam menerapkan etika terkait praktik pasar modal & investor dengan cara sebagai berikut:

DO

1. Memperlakukan investor secara adil sesuai dengan Anggaran Dasar & Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Mengutamakan kepentingan investor.
3. Berusaha menjaga kepercayaan publik dengan memberikan informasi dan laporan yang menggambarkan kondisi dan kinerja Perseroan secara akurat transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
4. Proses komunikasi dengan investor hanya dilakukan melalui satu pintu atas sepengetahuan dan persetujuan Direksi dan dikomunikasikan melalui Corporate Secretary

DON'T

1. Melanggar Ketentuan di bidang pasar modal.
2. Melakukan penipuan dengan membuat pernyataan yang tidak benar mengenai fakta material atau tidak mengungkapkan fakta material dengan maksud untuk menguntungkan atau menghindarkan Perseroan dari kerugian.
3. Melakukan Insider Trading yaitu melakukan aktivitas perdagangan saham oleh Insan Krakatau Steel yang memiliki informasi yang penting dan mengandung fakta material, dengan tujuan meraih keuntungan pribadi.
4. Memberikan laporan/informasi yang diwajibkan ketentuan pasar modal tidak tepat waktu.

Q. Etika Perusahaan Terkait Gratifikasi

Perseroan berkomitmen untuk menerapkan pengendalian gratifikasi dengan cara sebagai berikut :

DO

1. Membuat sistem Pengelolaan & Pengendalian Gratifikasi (PPG) dan mensosialisasikan kepada seluruh Insan Krakatau Steel dan pihak-pihak yang berkepentingan dengan Perseroan.
2. Menumbuhkan budaya kejujuran kepada setiap Insan Krakatau Steel dengan mendorong untuk selalu melaporkan penerimaan gratifikasi terkait kedinasan kepada Perseroan.
3. Memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) yang bertanggungjawab untuk melakukan pengelolaan terhadap pelaporan gratifikasi dari Insan Krakatau Steel.
4. Menyampaikan laporan pengelolaan gratifikasi Perseroan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

DON'T

1. Memberi suap dalam bentuk apapun kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan Perseroan.
2. Menerima suap dalam bentuk apapun dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan bisnis dengan Perseroan.
3. Membiarkan lingkungan yang terindikasi korupsi serta bertentangan dengan integritas dan merugikan Perseroan.

BAGIAN III
STANDAR ETIKA KERJA

Etika Kerja adalah standar perilaku kerja, sistem nilai atau norma yang digunakan oleh Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dalam pelaksanaan kerja untuk dan atas nama Perseroan, maupun berinteraksi dan berhubungan dengan sesama rekan kerja, dengan atasan maupun bawahan.

A. Etika Kerja Sebagai Karyawan (Sesuai Nilai-Nilai Perusahaan)

Etika kerja sesuai nilai-nilai (values) Perusahaan merupakan penjabaran dari Competence, Integrity, Reliable, Innovative, yang harus dilaksanakann oleh seluruh karyawan.

Competence (Self Confidence, Excellent, Learner, Capable) :

Dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari karyawan dituntut untuk selalu:

1. Berani mengungkapkan ide-ide/pemikiran yang bermanfaat bagi Perseroan dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Percaya dan yakin atas kemampuan diri untuk menjalankan tanggung jawab dan perannya.
3. Berusaha mencapai target kinerja jauh di atas standar.
4. Selalu berusaha meningkatkan pengetahuan (knowledge) dan keterampilan (skill) keahlian kerja, melalui program Perseroan dan secara mandiri.
5. Bersedia berbagi pengetahuan dan pengalaman (experience & knowledge sharing).
6. Mempelajari pengetahuan baru dan memperluas wawasan untuk pengembangan potensi diri.
7. Melakukan evaluasi kinerja sebagai proses pembelajaran (learning process) untuk perbaikan berkelanjutan.
8. Mampu melaksanakan setiap tugas yang diberikan untuk mencapai kinerja terbaik.

Integrity (Honesty, Loyalty, Transparency, Discipline, Responsible, Professional):

Karyawan selalu berupaya menjunjung tinggi nilai Integrity dengan cara melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mematuhi peraturan perundang-undangan, peraturan yang berlaku di Perseroan dan Kesepakatan Kerja yang telah ditetapkan (compliance).
2. Mendahulukan kepentingan Perseroan daripada kepentingan pribadi atau golongan.
3. Menjaga citra dan reputasi Perseroan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perseroan.

4. Taat mengerjakan perintah atasan sesuai kepentingan Perseroan, serta berkomunikasi secara baik dan santun kepada atasan.
5. Bersungguh-sungguh dalam melaksanakan setiap tugas yang menjadi tanggungjawabnya.
6. Selalu tepat dalam berperilaku kerja (tepat waktu kerja, tepat waktu penyelesaian pekerjaan, tepat kualitas, dan lain-lain).
7. Menjaga rahasia Perseroan.
8. Memberikan informasi atau laporan secara benar dan akurat (dalam setiap pengambilan tindakan, keputusan) sesuai dengan ketentuan.
9. Melakukan Komunikasi antara Atasan dan Bawahan, serta sesama tanpa hambatan psikologis dan mudah dilakukan.
10. Memberikan sanksi secara obyektif kepada karyawan yang melanggar.
11. Memberikan penghargaan secara obyektif kepada karyawan yang berprestasi.
12. Memisahkan antara kepentingan pribadi dan Perseroan untuk mencegah benturan kepentingan (conflict of interest).
13. Bekerja sesuai dengan etika dan standar profesi.

Reliable (Responsive, Team Work, Focus to Customer) :

Guna menjawab tantangan kedepan dalam memenuhi kepuasan dan kepercayaan pelanggan, Insan Krakatau Steel berkomitmen untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Antusias, sigap, tanggap dan peduli terhadap setiap ancaman dan peluang secara tepat dan cepat dalam aktivitas kerja.
2. Berusaha menyelesaikan suatu masalah Perseroan secara dini.
3. Tidak menunda-nunda pekerjaan yang seharusnya bisa segera diselesaikan.
4. Membina komunikasi dan kerjasama antar Karyawan dan unit kerja lain dalam mewujudkan tujuan Perseroan.
5. Melakukan koordinasi dan tanggung jawab peran dalam melakukan kerja bersama.
6. Selalu mengupayakan nilai tambah bagi pelanggan (eksternal dan internal) dalam setiap proses yang dilakukan dan biaya yang dikeluarkan.
7. Menyederhanakan proses untuk mempercepat waktu penciptaan nilai (value creation) bagi Pelanggan.

Innovative (Respect Each Other, Proactive, Creative, Enabler):

Perbaikan berkesinambungan dapat dicapai melalui penerapan perilaku kerja sebagai berikut:

1. Bekerja dengan penuh inisiatif untuk mencari peluang perbaikan di tempat kerja.
2. Memberikan berbagai alternatif solusi permasalahan, berdasarkan informasi yang diberikan untuk menghasilkan sesuatu yang baru, berbeda, dan orisinal.

3. Selalu bersikap terbuka dalam mengembangkan ide perubahan menuju perbaikan berkelanjutan dan peningkatan prestasi kerja.
4. Bersifat rendah hati, mendengarkan dan memperhatikan apa yang disampaikan bawahan, atasan maupun mitra kerja untuk mendorong munculnya ide, proses improvement dan inovasi.
5. Mampu mengimplementasikan setiap ide atau gagasan dalam upaya perbaikan kinerja.
6. Berani untuk berubah serta tidak mudah menyerah dalam menghadapi berbagai kendala.
7. Selalu memperbaiki mekanisme kerja dengan mekanisme kerja yang lebih baik (efisien), setidaknya setiap 1 (satu) tahun.

B. Etika Kerja Sebagai Pimpinan

Etika kerja sebagai pimpinan ditujukan untuk mendorong internalisasi nilai-nilai budaya Perseroan yang selaras dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance).

1. Berusaha menutup gap (kesenjangan) antara kompetensi yang dituntut dengan yang dimilikinya dengan cara belajar sendiri, mengikuti program pelatihan yang dirancang Perseroan, dan lain-lain.
2. Menetapkan target kerja yang menantang untuk diri sendiri dan berusaha mencapainya.
3. Melakukan pengukuran secara periodik atas hasil yang dicapai dan melakukan analisa dan evaluasi terhadap semua faktor yang berpengaruh.
4. Menjadi suri tauladan dalam menjalankan prinsip-prinsip kebenaran.
5. Menjunjung tinggi kejujuran, contohnya: mau mengakui dan mempertanggung-jawabkan setiap kesalahan dan kegagalan yang dilakukan secara terbuka.
6. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara terus menerus atas ketepatan dan keandalan peralatan, sistem, proses dan prosedur yang digunakan.
7. Menjalin komunikasi dan kerjasama yang harmonis baik horizontal maupun vertikal untuk meningkatkan sinergi antar unit kerja.
8. Mau mendengarkan, memperhatikan dan menerima masukan untuk menggali ide-ide baru dalam mendorong proses improvement dan inovasi.
9. Mewujudkan setiap ide atau gagasan yang telah disepakati.

C. Etika Pimpinan Dalam Melakukan Komunikasi

Secara umum pimpinan harus menerapkan perilaku santun dengan tutur bahasa dan sikap yang baik saat berkomunikasi dengan bawahan.

Dalam melakukan komunikasi seorang pimpinan struktural dapat menempuh beberapa cara sebagai berikut:

1. Berkomunikasi dengan bawahannya langsung.
2. Komunikasi By Pass adalah ketika seorang Pimpinan diperbolehkan untuk menggali

informasi langsung dari orang lain yang bukan merupakan bawahannya secara langsung, tetapi Pimpinan tersebut harus segera menyampaikan proses pertukaran informasi kepada atasan dari sumber informasi tersebut.

3. Komunikasi Failsafe adalah ketika seorang Pimpinan merasa bahwa terdapat sesuatu yang kritikal pada bagian/unit lain, Pimpinan tersebut harus memberikan informasi kepada orang yang setara dengan levelnya di bagian/unit lain tersebut; namun dalam situasi darurat*), Pimpinan tersebut dapat memberikan perintah langsung kepada orang lain yang bukan merupakan bawahannya secara langsung, tetapi dalam waktu 1 x 24 jam, Pimpinan harus menyampaikan hal tersebut kepada atasan yang berkepentingan.

*) Situasi Darurat adalah kondisi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mengancam jiwa manusia.
- b. Berpotensi menyebabkan berhentinya pabrik.
- c. Berpeluang menimbulkan kerugian atau kehilangan kesempatan Perseroan yang sangat potensial.
- d. Menimbulkan dampak pencemaran lingkungan yang serius.

D. Etika Bawahan Dalam Melakukan Komunikasi

Secara umum bawahan harus menerapkan perilaku santun dengan tutur bahasa dan sikap yang baik saat berkomunikasi dengan pimpinan.

Dalam melakukan komunikasi seorang bawahan dapat menempuh cara sebagai berikut:

1. Berkomunikasi dengan pimpinan (atasan) langsung.
2. Komunikasi By Pass adalah ketika seorang bawahan diperbolehkan untuk menyampaikan laporan/informasi langsung kepada orang lain yang bukan merupakan atasannya secara langsung, tetapi bawahan tersebut harus segera menyampaikan proses pertukaran informasi kepada atasannya langsung.
3. Komunikasi Failsafe adalah ketika seorang bawahan merasa bahwa terdapat sesuatu yang kritikal pada bagian/unit lain, bawahan tersebut harus memberikan informasi kepada atasannya dan/atau orang yang setara dengan levelnya di bagian/unit kerja yang lain tersebut; namun dalam situasi darurat*), bawahan tersebut dapat memberikan informasi secara langsung kepada orang lain yang bukan merupakan atasannya secara langsung, tetapi dalam waktu 1 x 24 jam, bawahan harus menyampaikan hal tersebut kepada atasannya dan kepada orang yang setara dengan levelnya di unit kerja terkait.

*) Situasi Darurat adalah kondisi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Mengancam jiwa manusia
- b. Berpotensi menyebabkan berhentinya pabrik
- c. Berpeluang menimbulkan kerugian atau kehilangan kesempatan Perseroan yang

sangat potensial

- d. Menimbulkan dampak pencemaran lingkungan yang serius.

Komunikasi secara By Pass dan Failsafe ini dapat dilakukan jika atasan langsung dari bawahan tersebut dalam kondisi yang sulit atau tidak memungkinkan untuk dihubungi.

E. Etika Dalam Menjaga Kerahasiaan Data dan Informasi Perseroan

Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan dalam hal menjaga kerahasiaan data dan informasi Perseroan, berkomitmen:

DO

1. Menyimpan rahasia Perusahaan.
2. Menggunakan sistem keamanan data yang memadai secara terproteksi.
3. Setiap permintaan data informasi dari pihak lain/Media Massa yang bukan kewenangannya harus dikoordinasikan dengan Corporate Secretary.
4. Menyerahkan semua data yang berhubungan dengan Perseroan pada saat berhenti bekerja di Perseroan, kepada pimpinan serendah-rendahnya Manager.

DON'T

1. Memberikan informasi dan/atau data-data terkait Perseroan kepada pihak lain tanpa persetujuan pimpinan.
2. Membocorkan data-data rahasia Perusahaan kepada pihak luar.

F. Etika Dalam Menyampaikan Informasi Kepada Karyawan

Perseroan berkewajiban menyampaikan informasi terkait Perseroan maupun ke karyawan kepada karyawan baik melalui edaran maupun komunikasi langsung dengan ketentuan sebagai berikut:

DO

1. Menyampaikan informasi tentang Perseroan melalui komunikasi langsung kepada karyawan dalam acara upacara bendera, briefing, pidato sambutan, dan lain-lain. Selanjutnya informasi tersebut dapat disebarluaskan melalui media-media yang dimiliki Perseroan dan disampaikan dalam rapat koordinasi di level Subdit maupun Divisi.
2. Menyampaikan informasi operasional Perseroan dapat melalui edaran yang dikeluarkan oleh Corporate Secretary/Manager Corporate Communication. Untuk informasi yang terkait dengan ke karyawan dapat dilakukan oleh unit kerja di bawah Direktorat SDM & Pengembangan Usaha.
3. Perusahaan harus menyampaikan hasil perundingan dengan Serikat Karyawan.

DON'T

Menyampaikan informasi yang tidak benar dengan tujuan mengelabui karyawan

G. Etika Dalam Menjaga Aset Perseroan

Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan dalam mengoptimalkan penggunaan aset Perseroan berkomitmen:

DO

1. Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan bertanggung jawab untuk mengamankan lingkungan kerja, termasuk aset dan data Perseroan, serta transaksi bisnis Perseroan.
2. Menggunakan seluruh aset Perseroan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan Perseroan.
3. Melindungi dan mengamankan seluruh aset Perseroan baik fisik, keuangan dan lainnya dari kerusakan, kehilangan, penggunaan-penggunaan yang tidak sah, penggelapan dan kecurangan.
4. Menggunakan aset Perseroan hanya untuk kepentingan Perseroan.
5. Menjatuhkan sanksi atas setiap kerusakan/kehilangan aset Perseroan, termasuk mengganti kerugian kepada Perseroan.
6. Melaksanakan penjualan, write-off atau pelepasan aset sesuai dengan peraturan.

DON'T

1. Meminjamkan dan/atau memindahkan aset kepada pihak luar manapun tanpa melalui persetujuan Direksi.
2. Menghancurkan atau membuang aset Perseroan tanpa persetujuan Direksi.
3. Menggunakan aset Perseroan untuk kepentingan pribadi.

H. Etika Dalam Menjaga Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Hidup

Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan menjadikan Keselamatan, Kesehatan Kerja & Lingkungan sebagai bagian dari budaya kerja untuk menciptakan suasana kerja yang tertib, aman, sehat, nyaman dan berwawasan lingkungan, selaras dengan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance), dengan cara:

DO

1. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang dipersyaratkan dalam bekerja .
2. Mematuhi prosedur dan standar keselamatan kerja yang telah ditetapkan.
3. Menjaga lingkungan pabrik dan sekitar Perseroan dari pencemaran dengan melakukan pengelolaan limbah, emisi sesuai prosedur yang berlaku.

DON'T

1. Membiarkan kondisi yang dapat menyebabkan timbulnya bahaya kecelakaan kerja atas kejadian yang dapat merugikan bagi Perseroan.

2. Melakukan kesalahan karena kecerobohan dalam menjalankan pekerjaan yang dapat menimbulkan terjadinya kecelakaan kerja.

I. Etika Penggunaan Email – Internet

Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan menggunakan email – internet dengan cara sebagai berikut:

DO

1. Menggunakan email hanya untuk kepentingan Perseroan.
2. Bertanggung jawab terhadap risiko yang mungkin timbul akibat dari mengirim informasi Perseroan yang bersifat rahasia maupun sensitif lainnya.
3. Berhati-hati dengan lampiran eksternal (Attachment) yang berasal dari sumber yang tidak dapat dipercaya.
4. Melindungi data dan tidak boleh menggunakan email untuk mempublikasikan atau bertukar informasi internal Perseroan ke pihak luar secara tanpa hak.
5. Menjaga aspek keamanan layanan email, yaitu kerahasiaan (Confidentiality), integritas (Integrity), dan ketersediaan (Availability).
6. Menggunakan bahasa yang baik dan sopan.

DON'T

1. Menyalahgunakan sistem email untuk mengirim berita iklan, komersial, dan email sampah lainnya secara massal (Spamming).
2. Menyalahgunakan sistem email untuk melakukan upaya pengelabuan identitas (Phising).
3. Mengakses atau mendistribusikan informasi elektronik yang bermuatan: asusila, fitnah, perjudian, penghinaan, pencemaran nama baik, pemerasan, pengancaman, berita bohong, kebencian bersifat suku, agama, ras dan antar golongan, dan lain-lain.
4. Menggunakan email Perseroan untuk registrasi layanan internet umum baik berupa mailing list, jejaring sosial dan partisipan lainnya sehingga mengganggu aktifitas kerja di Perseroan.

J. Etika Dalam Perencanaan dan Penggunaan Anggaran

Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dalam merencanakan, membuat dan akan menggunakan anggaran, dengan cara sebagai berikut:

DO

1. Merencanakan, menghitung dan membuat anggaran sesuai dengan program kerja yang sudah ditetapkan dengan nilai yang sesuai dengan standar nilai pasar yang berlaku.

2. Menggunakan anggaran sesuai dengan kebutuhan.
3. Melakukan evaluasi terhadap penggunaan anggaran secara periodik sebulan sekali.
4. Apabila diharuskan terjadi penggunaan anggaran yang melebihi nilai yang sudah ditetapkan, maka kelebihan anggaran tersebut tidak boleh melebihi 10%.
5. Melakukan analisa apabila terdapat penggunaan anggaran yang melebihi nilai yang sudah ditetapkan.

DON'T

1. Memanipulasi laporan penggunaan anggaran
2. Melebih-lebihkan usulan pengajuan anggaran/mengusulkan anggaran tidak sesuai kebutuhan yang seharusnya.

K. Etika Dalam Mencegah Benturan Kepentingan dan Penyalahgunaan Jabatan

Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan menghindari kondisi, situasi ataupun kesan adanya benturan kepentingan dan penyalahgunaan jabatan, dengan cara:

1. Tidak memiliki saham/kepemilikan dalam badan usaha yang menjadi mitra atau pesaing Perseroan dalam jumlah yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan termasuk suami/istri dan anak.
2. Tidak memiliki usaha yang berhubungan secara langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas Perseroan, termasuk suami/istri dan anak.
3. Tidak menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau kelompok.
4. Tidak menjadi agen dari pemasok, konsumen, pesaing dan institusi/Perusahaan lain yang menjalin hubungan bisnis dengan Perseroan.
5. Karyawan tidak diperbolehkan melakukan pekerjaan atau terikat hubungan kerja dengan pihak lain pada jam kerja Perseroan dan atau memiliki benturan kepentingan dengan bisnis Perseroan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dikecualikan ikatan kerja dengan pihak lain berdasarkan penugasan atau ijin dari Perseroan (serendah-rendahnya Manager dari karyawan yang bersangkutan). Misalnya mengajar, presentasi, memberikan ceramah, memberikan publikasi yang keseluruhannya terkait dengan Perseroan dan dilakukan di Perseroan lain/instansi lain, menjadi perwakilan Perseroan untuk berkerja di Perusahaan lain/instansi lain.
 - b. Segala biaya atas pelaksanaan pekerjaan tersebut diatas, menjadi beban Perseroan. Perusahaan lain/instansi lain dapat membiayai pekerjaan sebagaimana tersebut sejauh tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan dan Perseroan tidak berkewajiban membiayai kembali yang bersangkutan atau biaya yang sudah menjadi beban Perusahaan lain/instansi lain.

L. Etika Dalam Aktivitas Politik

Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan bersikap netral terhadap semua partai politik dengan cara:

DO

1. Tidak terlibat aktif/menjadi anggota partai politik dan/atau calon anggota legislatif dan/atau eksekutif.
2. Bersedia mengundurkan diri dari Perseroan jika menjadi anggota partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau eksekutif.

DON'T

1. Menggunakan fasilitas Perseroan untuk kepentingan golongan/partai politik tertentu.
2. Merangkap jabatan sebagai pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif.
3. Membawa, memperlihatkan, memasang, serta mengedarkan simbol, gambar dan ornamen partai politik di lingkungan Perseroan.

M. Etika Dalam Aktivitas Organisasi Massa/Lembaga Swadaya Masyarakat /Organisasi Lainnya

Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan dapat aktif di Organisasi Massa/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi lainnya dengan ketentuan sebagai berikut:

DO

1. Memperoleh persetujuan dari Menteri BUMN bagi Dewan Komisaris dan/atau Direksi sedangkan bagi karyawan harus memperoleh persetujuan dari Direksi.
2. Aktivitas organisasi dilakukan di luar jam kerja.
3. Aktivitas tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.

DON'T

1. Menggunakan fasilitas Perseroan untuk kepentingan Organisasi Massa/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi lainnya.
2. Menggunakan waktu kerja di Perseroan untuk kepentingan atau melakukan kegiatan Organisasi Massa/Lembaga Swadaya Masyarakat/Organisasi lainnya.

N. Integritas Laporan Keuangan

Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan berkomitmen dalam menyampaikan laporan keuangan dengan cara sebagai berikut:

DO

1. Berkomitmen untuk memberikan Pemegang Saham informasi yang lengkap, akurat, tepat waktu dan mudah dipahami, mengenai semua hal yang penting, tentang kondisi keuangan dan hasil operasional Perseroan.

2. Melaporkan informasi keuangan sesuai prinsip akuntansi yang berlaku, dan untuk menyelenggarakan pembukuan dan arsip yang mencerminkan semua transaksi secara akurat dan benar.
3. Unit Keuangan bertanggung jawab atas pembukuan, pencatatan, akuntansi yang akurat serta berusaha memenuhi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang berlaku dan disepakati di Perseroan.

DON'T

1. Mengungkapkan atau menuliskan informasi apapun tentang transaksi Perseroan yang dapat menyebabkan informasi yang salah/menyesatkan bagi pelanggan/stakeholders.
2. Memanipulasi data keuangan dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi Perseroan.

O. Etika Terkait Gratifikasi

Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan berkomitmen dalam setiap aktivitas pelaksanaan pekerjaan akan menghindari segala bentuk gratifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

DO

1. Menolak segala bentuk pemberian (gratifikasi) yang terindikasi suap.
2. Melaporkan setiap pemberian terkait kedinasan yang diterima dari pihak luar kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) cq Divisi GCG & Risk Management dalam waktu 5 hari kerja sejak tanggal penerimaan.

DON'T

1. Meminta imbalan dari pihak ketiga (pemasok, pelanggan, mitra, dll) yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
2. Tidak melaporkan setiap gratifikasi yang diterima dari pihak luar kepada UPG.

BAGIAN IV

PELAKSANAAN STANDAR ETIKA BISNIS & ETIKA KERJA

A. Konsultasi dan pengaduan masalah-masalah yang berhubungan dengan pelanggaran standar Etika Bisnis & Etika Kerja:

Pelanggaran merupakan sikap, tindakan, ucapan dan tulisan yang menyimpang dari standar Etika Bisnis & Etika Kerja. Apabila karyawan menemukan keputusan atau tindakan inkonsistensi dengan Etika Bisnis & Etika Kerja, atau merasa ragu atas tindakan/keputusan yang akan diambil atau merasa tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi-situasi tertentu, maka karyawan harus segera memberitahukan kepada atasan melalui komunikasi seperti yang sudah diatur.

B. Media Pengaduan Pelanggaran (Whistleblowing System)

1. Perseroan menerima setiap pengaduan pelanggaran dalam kaitan pelanggaran Etika Bisnis & Etika Kerja dan pelanggaran PKB.
2. Perseroan memberikan perlindungan terhadap pelapor.
3. Pengaduan pelanggaran dapat disampaikan melalui :
 - a. <http://wbs.krakatausteel.com>
 - b. Drop Box
 - c. PO BOX 007
4. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor dan data pengaduan pelanggaran.
5. Penjelasan dan ketentuan selengkapnya diatur dalam kebijakan pengelolaan pengaduan pelanggaran (Whistleblower Policy) Perseroan.

C. Sanksi

1. Setiap pelanggaran yang dilakukan karyawan atas Etika Bisnis dan Etika Kerja ini termasuk kategori pelanggaran yang dapat diancam Pengakhiran Hubungan Kerja (PHK).
2. Sanksi yang dijatuhkan adalah sebagaimana yang telah diatur dalam Perjanjian Kerjasama antara PT Krakatau Steel (Persero) Tbk dan Serikat Karyawan Krakatau Steel (SKKS) yaitu mulai dari Surat Peringatan hingga PHK. Sedangkan penjatuhan sanksi dilakukan setelah melalui mekanisme Bipartit berdasarkan ketentuan yang berlaku di Perseroan.
3. Setiap pelanggaran yang dilakukan Dewan Komisaris dan Direksi maka mengikuti ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN RI.